



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SEGAR KUMALA INDONESIA, Tbk.
No. 002/IV/SKI/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT AUDIT INTERNAL
PT SEGAR KUMALA INDONESIA, Tbk
("Surat Keputusan")**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola PT Segar Kumala Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai Perusahaan Publik;
2. Bahwa untuk menjalankan secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi audit internal berbasis standar internasional.
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**");

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui pemberhentian penugasan dengan hormat sdri Syanne sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan yang sebelumnya telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi No. 006/SKI/IV/2022.
2. Mengangkat sdri Reda Siskia sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 01 April 2023, yaitu tanggal dimana Surat Keputusan ini dikeluarkan.
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada **PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL** Perseroan yang telah ditetapkannya oleh Direksi Perseroan dan diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada POJK No. 56/2015.



PT Segar Kumala Indonesia Tbk

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4 No. 89, RT.10/RW.03, Pegangsaan Dua,
Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 14250

Telp. 021 4608000

Email: info@sk-indonesia.com

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2023

Disetujui oleh,



Renny Lauren
Direktur Utama

Toni Soegiarto
Direktur

Vianita Januarini
Direktur